



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP 2023**

**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2023 merupakan Bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah .Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan. diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Tanjungpinang, Pebruari 2024
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr.Drs H.M.JURAMADI ESRAM,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	8
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
3.3. Akuntabilitas Keuangan	62
BAB IV. PENUTUP	65
Lampiran	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2023.....	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2023	8
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	12
Tabel 2.2	Perjanjian kinerja tahun 2023	15
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	20
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	25
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	31
Tabel 3.7	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	35
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni	37
Tabel 3.9	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan seni	38
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi	43
Tabel 3.11	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi	45
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi	45
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase benda,bangunan, struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	50
Tabel 3.14	Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya	

	yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	57
Tabel 3.16	Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	60
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 ...	63



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indicator sasaran 7 (tujuh) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Rincian capaian kinerja Dinas Kebudayaan yang dihasilkan di tahun 2023, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
	sasaran	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,16	28,14	100	baik
	Nilai Ekspresi budaya	1,55	1,62	104,25	Sangat baik
Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	49,64	54,25	109,28	Sangat baik

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % ***Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu*** Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Di luar indikator sasaran strategis, capaian kinerja Dinas Kebudayaan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Pelestarian Fisik Kebudayaan (Cagar budaya, dan Pelestarian Non Fisik Kebudayaan (Seni, Adat Tradisi, Lembaga Budaya, Bahasa, Sastra, Sejarah, dan Warisan Budaya Tak Benda). Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan ke depan, sebagai berikut:

1. Ketakseragaman nomenklatur birokrasi pemerintah bidang kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota masih mempersulit koordinasi dan pengambilan kebijakan terpadu bidang kebudayaan

2. Paradigma pembangunan Kebudayaan di Provinsi kepulauan Riau yang masih memandang kebudayaan sebagai beban dan bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan umum lewat pemanfaatannya dalam bentuk ekonomi kreatif.
3. masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya ritus, adat istiadat, kesenian, dan kesusastraan
4. Belum adanya mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal yang berbeda dari HKI individual yang bias, khususnya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Berisi :

- 1. Struktur organisasi**
- 2. Fungsi dan tugas**
- 3. Kepegawaian**
- 4. Sarana dan Prasarana**
- 5. Keuangan**
- 6. Isu Strategi**
- 7. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan kepulauan Riau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

1.1. Struktur Organisasi

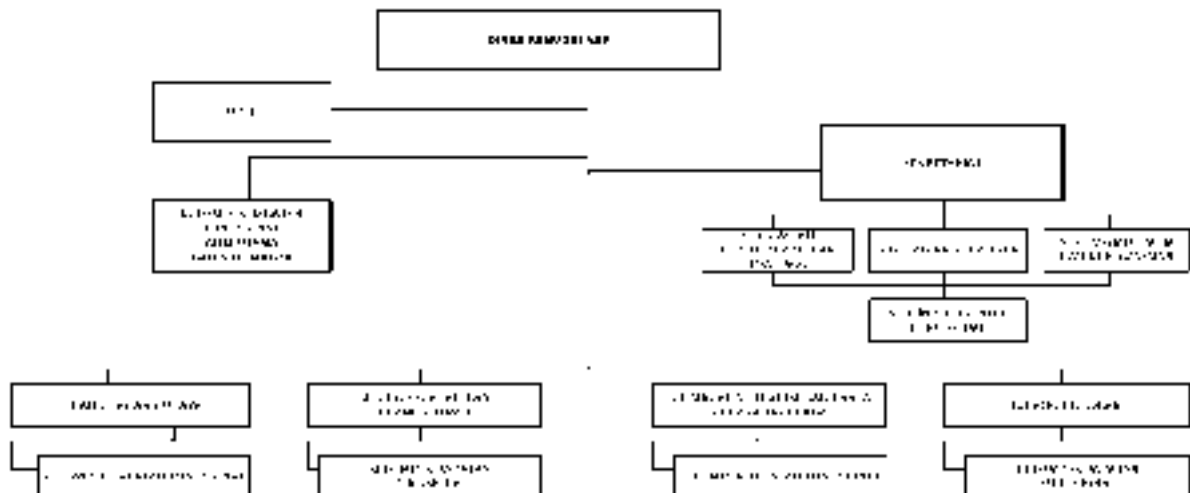
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 6 jabatan struktural 11 Fungsional dari Penyetaraan dan fungsional Umum 2 orang . Potensi sumber daya asn Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2023) sebanyak: sebanyak 75 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 34 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 19 orang dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 22 orang Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai 9 orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 45 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	50	
2	Non- PNS	41	25	16
Jumlah		75	75	75

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	34	1	4	25	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	41			7	7	24		3
	Total	66	1	4	32	10	26	0	3

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2023.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2023

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	Unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	Unit	1
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	Unit	4
4.	Sepeda Motor	Unit	5
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	Unit	82
6.	Kursi	Unit	182
7.	Lemari dan Brankas	Unit	2
8.	Lemari dan Filling Cabinet	Unit	94
9.	Lemari lainnya	Unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	Unit	37
11.	Air Cooler	Unit	3
12.	LCD dan layar	Unit	4/6
13.	Televisi	Unit	6

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
14.	Camera	Unit	7
15.	Handycam	Unit	4
16.	Kulkas	Unit	5
17.	Sound System	Set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	Unit	52
19.	Laptop	Unit	43
20.	Printer	Unit	83
21.	UPS/power suply	Unit	37
E	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	Set	1
24	Alat Musik Melayu	Set	1
F	Benda Budaya	Set	1
G	Pakaian Tari	Stel	750

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2023

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.131.448.632 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp . 8.613.823.589 dan Belanja Langsung Rp 11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 18.889.313.301 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.748.548.953,00, dan Belanja Langsung Rp 11.140.764.348,00.

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2023

No.	Sumber Dana BL Dan BTL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	18.889.313.301	17.942.249.073,	947.064.228,	94,99

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2023 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi
Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKJIP.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian kinerja tahun 2023
3. Rencana Anggaran Tahun 2023
4. Instrumen

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dan dituangkan dalam tabel Visi Misi dan Sasaran Daerah sebagai berikut :

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya	Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “**1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**” dengan indikator capaian sasaran “**Nilai Ekonomi Budaya ,Nilai Warisan Budaya, Nilai Ekspresi Budaya**”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun anggaran adalah: **1. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya 2. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**

➤ Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKA TOR KINER JA	SAT UAN	TARGET TAHUNAN				
				2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	20 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkat nya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekono mi Buday a	%	28,11	28,1 6	28,2 1	28,2 4	28 ,2 7
					1, 5	1, 6	1, 6	1, 69

2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	%	1,49	5	1	5	
		Nilai Warisan Budaya	%	48,84	49,64	50,44	51,24	52,04

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dijelaskan melalui tabel berikut :

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Pengembangan kesenian Tradisional	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu"	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
			2. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Program	1. Pembinaan sejarah local

		Pembinaan Sejarah	provinsi
		Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar budaya	2. Penetapan Cagar budaya Tingkat Provinsi
		Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan permuseuman Provinsi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, menjadi instrumen bagi perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

2.2 Perjanjian kinerja tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,16
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”	Nilai ekspresi budaya	%	1,55
		Nilai Warisan Budaya	%	49,64

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.131.448.632 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp . 8.613.823.589 dan Belanja Langsung Rp 11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 18.889.313.301 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.748.548.953,00,dan Belanja Langsung Rp 11.140.764.348,00.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 2.3 Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp.7.748.548.953,00	41,02
Belanja Langsung	Rp 11.140.764.348,00	58,97
Total	Rp. 18.889.313.301	100

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Rp. 2.764.605.352	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu"	Rp. 4.724.906.798	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran

..BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1

Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2023

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang	Kurang

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2023

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2023

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya** Provinsi kepulauan Riau, melalui 1 (satu) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekonomi budaya

2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu** Provinsi kepulauan Riau, melalui 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekpresi budaya
- b. Nilai Warisan Budaya

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2022		
	sasaran	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,16	28,14	100	baik
	Nilai Ekspresi budaya	1,55	1,62	95,92	Sangat baik
Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	49,64	54,52	109,28	Sangat baik

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator sasaran untuk mendukung sasaran 1 yaitu Nilai ekonomi Budaya sebesar 28,16 % realisasi 28,14 capaian 100% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *baik* , Pada indicator kinerja sasaran 1 yaitu nilai

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% ini merupakan bentuk komitmen dari dinas kebudayaan untuk dapat memprioritaskan upaya ekonomi dalam bidang kebudayaan dengan melakukan pembinaan pelestarian tradisional kepada pelaku seni sehingga mereka dapat memberikan kreativitas mereka dalam pemajuan kebudayaan dikepulauan riau ,salah satu alat ukur dalam perhitungan nilai ekonomi budaya adalah variable atau orang dan Lembaga dengan menggunakan jumlah data pelaku yang berusia 15 tahun keatas.

Indikator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya sebesar 1,55 % realisasi 1,62 % capaian 95,92 % ,capaian ini dapat di kategorikan **Baik** , Pada indicator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya maksud dari nilai ekspresi budaya ini adalah Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya pada tahun 2023 berhasil mengalami peningkatan, dengan capaian persentase nilai ekspresi budaya sebesar 1,49 %.Kegiatan yang mendukung dalam ketercapaian indicator inilah adalah nilai warisan Budaya sebesar 49,64 % realisasi 54,52 % capaian 109,28% ,capaian ini dapat di kategorikan **sangat Baik**. Nilai warisan budaya terdiri dari 5 (lima) variable didalam nya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Rumus Formula
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (775)/jumlah penduduk 15 thn ke atas(1.550.309)*100 (sumber ipk direktorat kebudayaan)
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Jumlah penduduk yang penduduk yang terlibat lgs sebagai pelaku seni/total penduduk 10 tahun keatas (1.692.816)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	target penduduk yng menonton pertunjukan seni 10 thn keatas (40.424) /jumlah penduduk yg mnntn secara lgs pertunjukan seni 10 tahun keatas (1.692.810)
		Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total	target wbtb yang telah ditetapkan /jumlah total wbtb yg teregister
		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	jumlah sejarahwan yang berkompetensi /total sejarahwan kepri
		Persentase benda,	jumlah benda bangunan

		bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (9.998)/total registrasi (10.218)* 100
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	jumlah penduduk usia 10 tahun yg mengunjungi peninggalan sejarah/total penduduk usia 10 tahun (1.692.810)

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

	Indicator sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian dengan 2022 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,11	28,16	28,14	100	28,27	99,71
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,61	1,55	1,62	100,35	1,69	105
3	Persentase penduduk	51,44	54,99	56,39	100,85	66,93	76,89

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

	usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni						
4	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	18,43	17,94	18,43	110,05	20,55	89,70
5	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	20,00	40,00	33,33	100	100	83,33
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	30,51	37,21	33,69	96,10	49,23	61,98
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,17	13,48	14,36	100,86	15,06	87,45

Dari tabel di atas, terdapat 2 (satu) sasaran yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Pada tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator ada 1(satu) indicator yang tidak memenuhi target yaitu Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi capaian kinerja nya hanya sebesar 97,54% ini dikarenakan dari 9 target Cagar budaya yang ditetapkan hanya 7 yang dapat ditetapkan,untuk itu Dinas kebudayaan Provinsi tahun 2023 akan segera menggesa

kabupaten /kota khususnya kabupaten bintan untuk dapat segera melakukan penetapan cagar budaya tingkat provinsi dengan bekerja sama dengan BPCB Batusangkar Sumatera Barat, untuk indikator lainnya pencapaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 100% dengan capaian kinerja '**sangat baik**'

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut dapat dianalisa keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya
2. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
3. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dicerminkan dalam capaian 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran "**Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**" sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)
2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan
4. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
5. Persentase SDM sejarawan yang berkompetensi
6. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasacagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
7. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)

Salah satu indikator kinerja Program di Bidang kesenian adalah Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas) dengan formula indikator penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan /jumlah penduduk 15 thn ke atas*100 dengan target 28,11% pada tahun 2023 dan dengan capaian kinerjanya 100%.

Salah satu tujuan utama dari Pemajuan Kebudayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan secara optimal potensi kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang menjadikan Objek Pemajuan Kebudayaan (terutama seni) sebagai sumber penghasilan menjadi hal yang cukup penting untuk diukur sebagai salah satu indikator kinerja program. Seperti tampak pada tabel di atas, evaluasi pada tahun 2023 capaian yaitu indikator kinerja program “nilai ekonomi budaya ” telah menargetkan yang direncanakan yaitu sebesar 28,16%, artinya terdapat setidaknya 775 orang yang memperoleh penghasilan dalam peran mereka sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni untuk setiap 1.550.309 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Survei yang dilakukan oleh bidang kesenian dan bekerjasama dengan kabupaten kota disetiap kegiatan yang dilakukan baik itu di kabupaten atau pun kota. Pencapaian target ini tidak terlepas dari inisiatif pelaku/pendukung pertunjukan seni untuk terus mengembangkan mata pencahariannya. Meskipun demikian pencapaian ini tidak terlepas dari pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai penghasilan. Pencapaian ini bisa ditingkatkan apabila pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan keberlangsungan pertunjukan seni dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pendukung indikator kinerja program yang telah ditentukan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai.

Hasil evaluasi penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dengan target sebesar 28,16 %

dapat tercapai sebesar 28,14 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% dalam kategori kinerja “ **sangat baik**”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dari Tahun 2022 sampai dengan 2023:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	28,11	28,14

Sumber data : Bidang Kesenian



dari tabel 3.5 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator penduduk usia 15 tahun keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan pada tahun 2023 mencapai 28,14 % bila dibandingkan

pencapaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 28,11 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan sebesar 0,08 %.

Realisasi Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) pada Tahun 2023 capaian tahunan indikator untuk capaian kinerja nya sebesar 28,14% dengan jumlah 479 orang dan didukung oleh 24 Lembaga. Dapat dikategorikan capaian kinerja-nya “**sangat baik**”, capaian ini sesuai target yang ditetapkan sebesar 479 orang dan dari sasaran lembaga mengalami peningkatan 100% terjadi peningkatan yang signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan pendukung cruscutting antar Bidang di Kebudayaan. Tercapainya indikator ini yaitu didukung pada kegiatan Seleksi Gita Bahana Tingkat

Provinsi Kepulauan Riau, Fasilitas Pelestarian Kesenian Tradisional pada Event Festival pekan kebudayaan Daerah dan Hibah Lembaga Tahun Anggaran 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi disebabkan adanya kegiatan fasilitas pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Kota berkerjasama dengan komunitas/ lembaga di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Intervensi yang dilakukan pembinaan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017, menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU. Dimulai dari tatakelola kebijakan dari Kabupaten/kota yang melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya di daerah, hal ini juga dipertegas dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2022 dalam memajukan kebudayaan daerah. Pembinaan Pelestarian Kesenian Tradisional Salah satu tugas pokok Bidang Kesenian dimana menurut UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan; Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Merujuk pada sasaran strategis kinerja Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dibagi dalam 3 (tiga) Sub Sasaran Target Capaian Kinerja terdiri dari unsur Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya), Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi dan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya



Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 28,06 % atau 775 pelaku budaya yang menjadikan sumber penghasilan dan pada tahun 2023 capaian kinerja di capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan kan didalam perjanjian kinerja sebesar 28,16% ,dapat dilihat di setiap tahun ada peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,08 % atau 479 pelaku budaya.

NO	Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	PELAKU BUDAYA		TOTAL
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	364	234	962
2	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0	2	2
3	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	450	245	695
	TOTAL SECARA KESELURUHAN	814	479	1.657

3.2.1. Kendala Yang dihadapi

- Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian, pengembangan, dan perlindungan budaya serta dukungan manajemen yang memadai
- Masih kurangnya peningkatan pelaksanaan standarisasi di bidang profesi, khususnya bidang kesenian, termasuk seni media (dan teknologi perfilman) di skala provinsi Kepulauan Riau dan pelaksanaan standarisasi profesi bidang kesenian di Kabupaten/kota.
- Masih belum optimalnya pengembangan jaringan informasi kebudayaan sehingga menunjang eksistensi penyelenggaraan kegiatan seni budaya di daerah.
- Belum optimalnya advokasi lembaga dalam upaya peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga/organisasi budaya dan komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan.

3.2.2. Solusi

- Melakukan regulasi tentang penetapan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian skala provinsi, di ikuti dengan kabupaten sehingga mewujudkan arah kebijakan yang selaras dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan Nasional.
- Memberikan arah kebijakan di skala provinsi dan kabupaten/kota terhadap peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
- Menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan dan/atau pengelolaan infrastruktur bidang kesenian (Pusat Kebudayaan Daerah). Pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan skala provinsi (misalnya Taman Budaya), dan berkerjasama dengan pengelolaan kegiatan kesenian yang ada di skala kabupaten/kota.
- Dipandang perlu untuk melakukan rakor kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau, mendukung evaluasi bidang kesenian di wilayah Kabupaten Kota..
- Memprioritaskan pagu kegiatan Bidang Kesenian yang berorientasi

pada Ekonomi Budaya dengan peningkatan pencapaian indikator sehingga tepat sasaran.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2.764.605.352	2.346.728.046	Jumlah pelaku budaya yang ditingkatkan	✓	

2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Budaya daerah merupakan kekayaan

bangsa yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius, terutama dalam otonomi daerah dan era globalisasi. Pentingnya keberadaan budaya daerah, karena budaya ini dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa, dan juga bagi proses regenerasi bangsa kita. Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus segera menyadari dan tidak terpukauan pada budaya asing yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan kini kita mesti lebih fokus pada budaya kita sendiri yakni budaya Indonesia yang di dalamnya tercakup beranekaragam budaya daerah. Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak kekayaan budaya daerah peninggalan masa lalu yang berwujud benda maupun non-benda. Pada masa kekuasaan kesultanan Riau Lingga meninggalkan banyak karya budaya seperti situs-situs budaya, makam, masjid, benteng, istana, dan sebagainya. Pulau Penyengat dan Pulau Bintan yang merupakan pulau dimana pernah menjadi pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda Kesultanan Riau Lingga dan menyimpan banyak karya budaya dan karya sastra. Seiring dengan perkembangan jaman banyak hal yang bisa membuat kebudayaan tersebut punah bahkan tidak dikenal jika kita sendiri tidak berusaha untuk menjaga dan melestarikannya. Dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara baik oleh Pemerintah, masyarakat, komunitas budaya dan lembaga Adat. Adapun dalam mendukung kelestarian budaya dan menjaga budaya daerah adalah :

- Mau mempelajari dan mempublikasikan budaya daerah tersebut.
- Berpartisipasi dalam rangka menjaga, melindungi situs-situs cagar budaya dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya lokal.
- Mengajarkan budaya lokal pada generasi penerus sehingga kebudayaan tersebut tidak musnah dan tetap dapat bertahan
- Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain
- Mengimplementasikan penggunaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa.

Mengingat pentingnya pelestarian dan perlindungan budaya daerah, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat dan melaksanakan program kegiatan “Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan”. kegiatan yang mendukung pada indikator ini adalah melakukan workshop tari yang sasaran nya adalah pelaku seni , sehingga mereka memiliki ilmu dalam mengembangkan kesenian di kepulauan

riau dan Sumber Daya Manusia melalui bantuan Hibah bentuk komitmen pemerintah dalam pemajuan kebudayaan

Hasil evaluasi Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dengan target sebesar 1,55 % dapat tercapai sebesar 1,62 % sehingga capaian kinerja sebesar 104,25 % dalam kategori kinerja “**Sangat baik**”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dari Tahun 2022 sampai dengan 2023:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,61 %	1,62 %

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



dari tabel 3.6 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni pada tahun 2023 mencapai 1,62 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 1,61 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan sebesar 0,01 %.

Tercapai nya indicator ini didukung oleh kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang kebudayaan , kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan IV sesuai anggaran kas.Meskipun telah terjadi Refocusing dalam APBD Dinas kebudayaan yang berpengaruh terhadap capaian,dinas kebudayaan tetap berkomitmen dalam pencapaian indicator dengan cara melakukan kordinasi ke kabupaten kota yang melaksanakan event

kebudayaan dengan melibatkan masyarakat nya dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan, dan kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator ini crosscutting dengan bidang yang ada di dinas kebudayaan seperti partisipasi event, Workshop Tari Persembahan dan Tari Kreasi Melayu. antusias nya masyarakat untuk mengikuti kegiatan -kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas kebudayaan baik provinsi maupun kabuapten/kota seperti peningkatan kapasitas di bidang kebudayaan merupakan salah satu factor sehingga tercapai nya indikator penduduk yang terlibat sebagai pelaku /pendukung pertunjukan seni.



Grafik capaian kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 1,55 % atau 1016. persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung dalam pertunjukan seni dan pada tahun 2023 capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan kan didalam perjanjian kinerja sebesar 1,55 % dan capaian kinerja sebesar 1,62 atau 100 orang dapat dilihat di setiap tahun ada peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,01 %.

Kendala yang dihadapi

1. pemenuhan SDM pengelola budaya. Selama ini pengelola budaya tidak sebanding dengan kekayaan budaya-seni dan seniman. Perguruan dan lembaga pendidikan pengelola seni sangat kurang.
2. Sumber daya seni kita juga masih bergerak sendiri-sendiri. Para maestro, empu, atau ahli seni bergerak perlahan dengan berbagai keterbatasan, nyaris tanpa teman dalam menggelar seni dan pewarisan keahlian
3. Pemerintah perlu membiayai gelarnya para maestro. Biarkan mereka menginspirasi, tanpa direcoki dana dan birokrasi.

Solusi

1. Akan dilakukan pembinaan kepada SDM Kesenian yang ada di kepulauan riau salah satu nya yaitu pembinaan dalam peningkatan kompetensi pelaku budaya
2. Perencanaan dan pemetaan kegiatan yang lebih matang dalam sisi substansi dan anggaran, serta lebih beradaptasi dalam situasi pandemic jika itu terjadi lagi
3. Menekankan pada aspek keterlibatan yang luas dalam masyarakat dengan program yang lebih akurat, komprehensif dan efisien.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.503.335.000	1.160.475.608	Jumlah penduduk yang terlibat/pendukung pertunjukan seni	✓	

Tabel 3.7
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni

No	Tgl/bln	kegiatan	tempat	Penyelenggara	Jumlah pelaku /pendukung pertunjukan seni
1	15-16 nov 2023	Workshop	Golden view	Pemerintah kepulauan Riau	± 100 orang
				Jumlah	100 orang

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan

Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten memiliki keanekaragaman seni dan budaya, dengan letak geografis yang sangat strategis dan memiliki keunggulan potensi yang beraneka ragam. Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan Budaya Melayu, bahkan Kepulauan Riau disebut sebagai Bunda Tanah Melayu, yang kemudian menjadi Visi Misi Penyelenggaran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk kebudayaan Melayu yang memiliki ciri khas dan perbedaan dengan budaya daerah lain, dapat dijadikan suatu cita-cita dalam melestarikan dan menunjukkan jati diri daerah, yang kemudian menjadi kekayaan budaya Indonesia. Penting untuk masyarakat di

Kepulauan Riau untuk melihat pertunjukan seni secara langsung, baik itu karena memang ingin melihat maupun karena di undang untuk melihat atau mengikuti kegiatan dan even tertentu yang memiliki pertunjukan seni. Sehingga indikator pencapaian jumlah penduduk yang melihat secara langsung pertunjukan seni. Dengan itu penting untuk berpartisipasi dalam even-even yang bisa menampilkan kebudayaan secara langsung. pada tahun 2023 banyak kegiatan event yang mendukung pencapaian indikator ini seperti partisipasi event ,Festival Aceh Perkusi 2022 – Musik Perkusi Melayu,festival kompiang dan juga hibah yang terkait dengan kegiatan event di kabupaten/kota , Penampilan tari dan musik pada pembukaan porprov ke V Provinsi Kepulauan Riau, Salah satu indikator kinerja Program di Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda adalah Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan dengan formula $\frac{\text{target penduduk yg menonton pertunjukan seni 10 thn keatas}}{\text{jumlah penduduk yg mnntn secara langsung pertunjukan seni 10 tahun keatas}} \times 100$ dengan target 54,99 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 56,39 % ini melebihi dari yang ditargetkan didalam Perjanjian kinerja



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 51,44 % pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 54,99 % atau 67.374 penduduk

usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan realisasi kinerja sebesar 56,39 % atau 83750 penduduk 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan capaian kinerja sebesar 102,55 % dengan predikat “**sangat baik**”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja penduduk 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dari Tahun 2021-2022 :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni

No	Indikator Kinerja	Realisas 2022	Realisasi 2023
1	penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni	51,44	56,39

Sumber data : Bidang Sejarah dan Adat tradisi



Berdasarkan Tabel diatas penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan target penetapan kinerja tahun 2023 sebesar 54,99 % realisasi 56,39 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 102,55 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini “**sangat Baik**.”

Dalam pencapaian target indicator dinas kebudayaan Provinsi intens melakukan kordinasi ke OPD Kabupaten/kota dan juga didukung oleh kegiatan kegiatan event yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan Untuk pencapaian target kinerja 67.374 orang jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni di lakukan secara inisiatif mendokumentasikan perkiraan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni setiap even kesenian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di setiap kegiatan Kabupaten Kota dan kegiatan kesenian se Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga pencapaian target perkiraan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni tercapai. Diperkirakan jumlah perkiraan penduduk usia 10 tahun ke atas yang

menonton secara langsung pertunjukkan seni mencapai 83.750 orang ada pun kegiatan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target indikator ini sebagai berikut : Malam Ramah tamah bersama museum negeri trengganau 20 Januari 2023, Puncak Peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama 29 Januari 2023, BUMDesa -Bintan 2 Februari 2023, Peresmian Revitalisasi Pulau Penyengat 6 maret 2023, MILAD BKMT 6 maret 2023, Jom Balek Kampung 22-27 Maret 2023, Musrenbang 29 Maret 2023, Batam Food 16 April 2023, Salam Idul Fitri Penyengat 22 April 2023, Halal bi Halal LAM KEPRI 3 Mei 2023, Serumpun Melayu - Medan 17-20 Mei 2023, KADEX kunjungan kerja WAPRES 8 juni 2023, Pengukuhan Pengurus LAM KEPRI 2023-2027 15 juni 2023, Pengukuhan Pengurus LAM KEPRI Kota Tanjungpinang 2023-2027 15 juni 2023, IP-Tourism Kemnhumkam 18 juni 2023, Festival Hadroh 02 September 2023, FESTIVAL KOMPANG 16 September 2023, PEKAN KEBUDAYAAN KEPRI 21-23 September Tahun 2023.

Tabel 3.9
Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan seni

No	Bulan	Realisasi		Persentase Capaian Per Bulan	Persentase Capaian Per tahun	Target Per tahun Jumlah Penduduk Usia 10 thn ke atas yang menonton pertunjukan seni
		Jumlah penonton Usia 10 thn keatas (orang)				Kuantitatif
1	Januari	2,500	44.52	3.71		67374
2	Februari	3,000	53.43	4.45		67374
3	Maret	3,500	62.33	5.19		67374
4	April	3,000	53.43	4.45		67374
5	Mei	1,000	17.81	1.48		67374
6	Juni	1,000	17.81	1.48		67374
7	Juli	2,070	36.87	3.07		67374
8	Agustus	16,700	297.47	24.79		67374
9	September	39,300	700.04	58.33		67374
10	Oktober	4,900	87.28	7.27		67374
11	November	5,400	96.19	8.01		67374
12	Desember	1,380	24.58	2.05		67374
		83,750	124.31	124.31		

Sumber data Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

Kendala Yang dihadapi

1. Target kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki target jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni sebanyak 67.374 orang. Anggaran kegiatan Partisipasi Even tersebut tidak memadai, karena hanya mampu mengakomodir permintaan dari OPD di Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa permintaan dari instansi serta komunitas lain untuk penampilan Tari Persembahan, Tari Kreasi dan Musik hidup. Untuk hal ini hanya tercapai 17 Partispasi dalam berbagai macam permintaan dan undangan penampilan

Solusi

1. Peran pemerintah dan masyarakat serta seniman perlu ditingkatnya guna mencegah generasi muda yang telah termakan oleh arus modrenisasi budaya barat. pengenalan akan seni dan budaya tradisional harus dilakukan sejak dini
2. Pentingnya monitoring dan perjalanan ke kabupaten kota untuk untuk pengambilan data lebih akurat dan melihat langsung penduduk yang menonton pertunjukan seni secara langsung di kabupaten kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penting ada nya kalender even Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga akan lebih akurat dalam pendataan secara langsung.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	1.503.335.000	1.160.475.608	Jumlah penduduk yang menonton pertunjukan seni	✓	

4. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Rencana Kerja Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan adat tradisi, karya budaya tak benda dan tenaga adat tradisi. Pada tahun 2023 terkait dengan karya Budaya tak benda Bidang adat Tradisi mempunyai target sebesar 17,94 % atau 2 (dua) karya budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi, pelestarian warisan budaya terutama terkait dengan Karya Budaya

Tak Benda yang pada saat ini berbagai kondisi yang dihadapi salah satunya adalah terancam punah dan warisan budaya yang ada diperbatasan rentan pengakuan negara lain sehingga perlunya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap Karya Budaya tak benda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengusulkan karya budaya tak benda untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi. Selanjutnya Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan evaluasi dengan melalui laporan evaluasi Kinerja Bidang setiap triwulan, laporan ini memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja serta realisasi anggaran. Evaluasi terhadap hasil Renja Bidang dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Bidang dapat dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi.

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah total registrasi. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia dari tahun 2013 sampai 2023 ada 81 buah karya budaya. Pada tahun 2023 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 86 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 5 (empat) karya budaya yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai WBTB Indonesia.



Grafik ini menggambarkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 18,43 % atau 81 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ,pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 17,94 % atau 2 karya budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan realisasi kinerja sebesar 20,73 % atau 5 karya budaya yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 115,55 % dengan predikat “**sangat baik**” setiap tahunnya ada peningkatan sebesar 2,3 %.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2022-2023:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

No	Indikator Kinerja	Realisas 2022	Realisasi 2023
1	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi	18,43	20,73

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



berdasarkan Tabel diatas warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan target penetapan kinerja tahun 2023 sebesar 17,94 % realisasi 20,73 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 115,55 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat Baik**". indikator warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total

registrasi pada tahun 2023 mencapai 20,73 % dan telah mencapai dari target yang telah ditetapkan, warisan budaya tak benda yang telah di tetapkan sebagai warsian budaya tak bneda Indonesia oleh direktorat kebudayaan sampai dengan 2022 sebanyak 81 karya budaya pada tahun 2023 indikator ini mencapai 20,73 % sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,3 %. Pada tahun 2023 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 5 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 5 (lima) karya budaya yaitu 1.zapin penyengat dari kota tanjungpinang 2.nepah bidan kampung 3. Legenda Meriam tegak 4.berdah karimun 5.Jogi Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Menyiapkan data pencatatan Karya Budaya takbenda Tahun 2022 untuk yang akan direkomendasikan untuk pengusulan Warisan Budaya Takbenda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 8 Kebudayaan Tahun 2023

- Menyiapkan bahan usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 34 usulan dengan melengkapi setiap usulan sesuai dengan persyaratan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 13 Usulan Karya Budaya Takbenda
 - b. Kabupaten Lingga sebanyak 9 (Sembilan) usulan Karya Budaya Takbenda
 - c. Kota Tanjungpinang sebanyak 5 (lima) usulan Karya Budaya Takbenda
 - d. Kota Batam sebanyak 3 (tiga) usulan Karya Budaya Takbenda
 - e. Kabupaten Bintan sebanyak 2 (dua) usulan Karya Budaya Takbenda
 - f. Kabupaten Natuna sebanyak 1 (satu) usulan Karya Budaya Takbenda
 - g. Kabupaten Karimun sebanyak 1 (satu) usulan Karya Budaya Takbenda
- Membuat Surat usulan Penetapan

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan Karya Budaya Takbenda Provinsi Kepulauan Riau untuk ditetapkan menjadi WBTb yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan Teknologi.

- Verifikasi Administrasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan Penetapan Karya Budaya Takbenda menjadi WBTb Indonesia sebanyak 34 Karya Budaya Takbenda setelah dilakukan verifikasi ada 32 Karya Budaya Takbenda dari Provinsi Kepulauan Riau yang terseleksi secara administrasi dengan Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 9 Kebudayaan Tahun 2023 perbaikan dengan catatan dan ditolak dengan ditangguhkan

- Verifikasi I Tim Ahli WBTb

Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Ahli WBTb ada 16 (enam belas) Karya Budaya Takbenda yang dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- Verifikasi II Tim Ahli WBTb

Setelah dilakukan verifikasi II ada 5 (lima) karya Budaya takbenda dari Provinsi Kepri dilanjutkan ke tahap Sidang Penetapan dengan catatan perbaikan. faktor penghambat pada indikator ini yaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam penginventarisasian dan pengusulan karya bUdaya tak benda,

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda , kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau.

Adapun Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

No	Karya Budaya	TAHUN 2017 s/d 2022	TAHUN 2023		Ket
	Kepri total registrasi		Jumlah karya Budaya menjadi WBTB	Jumlah Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	217	81	5	86	Pada tahun 2017 s/d 2021 sudah 81 karya budaya yang ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia oleh kemendiburistek Jakarta smapai dengan tahun 2023 sudah 86 warisan budaya tak benda provinsi kepulauan riau yang ditetapkan oleh pusat.
	Total	81	5	86	

Sumber data Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

Kendala Yang dihadapi

- Kesulitan mendapatkan data karya budaya yang disebabkan data pendukung dari kabupaten kota tidak lengkap atau kajian karya budaya yang diusulkan belum komprehensif
- kurangnya dukungan data dari daerah yang disebabkan kurangnya komitmen pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan sebagai

dampak rotasi pejabat di daerah yang cukup tinggi frekuensinya;

- Kurang karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya tersebut membuat karya budaya tersebut hanya sebagai pencatatan sebagai karya budaya tidak bisa dilanjutkan untuk pengusulan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia
- Tidak adanya verifikasi lapangan membuat penilaian menjadi terbatas karena wbtb yang diragukan datanya yang harusnya dilihat di lapangan menjadi tidak bisa dilihat keabsahannya datanya, komunitasnya, keberadaan wbtbnya, dan kondisi keberlangsungan penerusnya;

Solusi

- Perlu memberikan perhatian khusus pada peran partisipasi masyarakat, kelompok dan individu serta organisasi non-pemerintah terkait dalam menjaga elemen dan komitmen berkelanjutan dalam melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Perlu nya kerjasama yang intens dengan UPT Kemendikbud Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Tanjungpinang yang meliputi wilayah kerja provinsi kepulauan riau dan kalangan akademisi yang ada di provinsi kepulauan riau

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan	Pengelolaan Kebudayaan	1.193.219.048	1.192.906.951	Jumlah warisan budaya	✓	

	kebudayaan	n yang			tak		
	n	Masyarakat			benda		
		Pelakunya			yang		
		Lintas			ditetap		
		Daerah			kan		
		Kabupaten/					
		Kota dalam					
		1 (satu)					
		Daerah					
		Provinsi					

5. Persentase SDM Sejarah yang berkompetensi

Sejarah dan Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sejarah lokal secara umum dapat didefinisikan sebagai sejarah aktivitas manusia di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas geografis dan administratif. Dan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sejarah lokal merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dan pelakunya berasal dari suatu wilayah tertentu, dimana jalannya peristiwa tersebut maupun tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi sejarah nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kapasitas sejarah budaya inilah yang hendak dilestarikan sebagai bagian pengembangan aset kekayaan budaya daerah. Secara historis wilayah kita memiliki keunikan baik dilihat dari peninggalan masa pra-aksara, masa sejarah hingga peranan sebagai basis Bahasa di tanah air. Karakteristik lokal tersebut perlu diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini, khususnya kepada anak-anak dan generasi penerus. Hal ini penting agar sumber daya manusia yang diharapkan kelak memiliki karakteristik yang berbasis lokalitas ke melayu-an dengan segala dinamikanya. Upaya strategis penanaman karakteristik tersebut adalah melalui jalur pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah atas hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai sejarah dan budaya melalui lembaga pendidikan secara

berjenjang dan sistematis akan membuat pengenalan ini lebih efektif tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik yang semakin lama makin pudar kekhasannya tetapi juga pada nilai-nilai positif yang dibangun didalamnya. Evaluasi terhadap Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target 15 orang sejarahwan yang berkompetensi atau 20 % dari 75 sejarahwan yang ada di Kabupaten/kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target sebesar 40,00 % dapat tercapai hanya sebesar 40,00 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 100 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dari Tahun 2021-2022:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi	33,33	40,00

Sumber data bidang Sejarah dan Permuseuman

dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 capaian kinerja yang dicapai



sebesar 40.00 % atau 5 sejarahwan yang berkompetensi Yang terlibat dalam kegiatan Dinas kebudayaan sebagai bentuk apresiasi kepada sejarahwan yang di kabupaten/kota, Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya membangun kesadaran akan potensi sumber

sejarah daerah yang ada dalam masyarakat dan mendorong tumbuhnya budaya tulis di kalangan anak muda dalam penafsiran dan penuturan sejarah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Kegiatan dimulai dengan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang data SMA/SMK Sederajat Se Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang., untuk Dewan Juri Melibatkan 5 Para

Penulis Sejarah Lokal yang berkompeten dan dilaksanakan rapat bersama panitia untuk membahas tema dan juknis kegiatan.dengan Tema Menumbuh Kembangkan Kecintaan dan Kesadaran Sejarah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa.Peserta SMA/SMK Sederajat Se Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.Ketentuan Umum :Judul karya tulis bebas tetapi mengacu pada salah satu tema berikut :

- a) Biografi tokoh lokal
- b) Peristiwa sejarah di daerah masing-masing
- c) Revolusi nasional di tingkat lkal
- d) Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal
- e) Perkembangan daerah tertentu dari masa ke masa
- f) Jalur rempah



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 33,33 % atau 15 orang sejahteraan yang berkompetensi. Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 40,00 % atau 15 orang sejahteraan yang berkompetensi, capaian kinerja ini sebesar 100 dapat dikategorikan capaian kinerja “**baik**”

6. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi ditetapkan atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2023 dapat digambarkan pada tahun 2016-2021 yang sdh ditetapkan sebanyak 9.998 cagar budaya, total cb yg registrasi 10.218 yang blm ditetapkan 220 setiap tahun nya disbud menargetkan tahun 2023 9 cagar budaya,

Hasil evaluasi Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dengan target sebesar 37,21% dapat tercapai hanya sebesar 33,69 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 90,05 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2021-2023:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	30,51	33,69

Sumber data : Bidang cagar budaya



dari tabel 3.13 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2023 mencapai 33,69 % sedangkan yang ditarget kan sebesar 37,21 bila dibandingkan pencapaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 30,51 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan sebesar 3,18 % cagar budaya yang sudah ditetapkan ditingkat nasional, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menjelaskan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tahap awal proses penetapan cagar budaya adalah pendaftaran. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.

Proses pendaftaran objek diduga cagar budaya (ODCB) dimulai dari pendaftaran oleh Tim pendaftaran di kabupaten/ kota di mana ODCB berada. Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten/ Kota untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Hasil kajian TACB

tersebut menjadi rekomendasi bagi kepala daerah (bupati atau walikota) untuk menetapkan atau tidak menetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota

Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota, kemudian dapat diusulkan untuk pemeringkatan status menjadi peringkat Provinsi melalui kajian dan rekomendasi dari TACB Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kajian dan rekomendasi TACB Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi dasar pertimbangan bagi Gubernur Kepulauan Riau untuk menetapkan status Cagar Budaya Peringkat Provinsi. (Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015).

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 75 dan 76 tentang Pemeliharaan. Pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan maupun ODCB. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Untuk itu diperlukan tenaga juru pelihara (jupel) yang mempunyai tugas merawat, memelihara dan menjaga keamanan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010). Jupel adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 30,51 % cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional. Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 37,21 atau 9 cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional realisasi hanya 33,69 % atau 7 Cagar budaya yang ditetapkan, ini dikarenakan adanya dampak dari refocusing pada kegiatan penetapan cagar budaya sehingga dinas kebudayaan tidak dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini, capaian kinerja ini sebesar 90,54 dapat dikategorikan capaian kinerja **“baik”**

Adapun Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dalam dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

No	Total benda,banguann,struktur ,situs,Kawasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota	Tahun 2016/2022		Tahun 2023		Total benda,banguann,struktur, situs,Kawasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota yang belum ditetapkan
		Yang sudah ditetap kan	Yang belum ditetap kan	Target Yang ditetap kan Tingka t nasion al	Realis asi yang ditetap kan Tingka t nasion al	
1	10.218	9.998	220	9	7	213
Total		9.998	220	9	7	213

Kendala yang dihadapi

- a. Masih banyak Cagar Budaya di Kepulauan Riau bernilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata yang belum ada Juru Pelihara.
- b. Penambahan Juru Pelihara tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dana untuk honor dan quota Juru Pelihara Cagar Budaya yang terbatas 13 orang.
- c. Belum ada Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- d. Bahan pendukung juru pelihara belum lengkap.
- e. Terdapat beberapa kasus Juru Pelihara tidak dapat melaksanakan pemeliharaan secara maksimal karena adanya benturan dengan kepentingan pengelola Cagar Budaya.
- f. Rasa memiliki Cagar Budaya sebagian dari masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung sepenuhnya upaya pemeliharaan Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- a. Kurangnya anggaran terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugas yang efektif.

- b. Belum adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
- c. Belum adanya saranan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Solusi

- a. Perlu penambahan Juru Pelihara untuk pemeliharaan Cagar Budaya di Kab/Kota yang mempunyai nilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata.
- b. Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- c. Perlu peningkatan koordinasi dalam pelestarian Cagar Budaya lintas sektoral.
- d. Perlu peningkatan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat luas.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- a. Perlunya penambahan anggaran kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugasnya
- b. Harus adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N o	Progra m	Kegiatan	Anggaran (Perubah an) Rp.	Realisas i Rp	Output kegiat an	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunja ng Pencapa ian	Kurang menunja ng pencapa ian
1	Program Pelestari an dan Pengelol	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	123.317.6 18	123.202. 392	Jumlah penetap an cb peringk	✓	

	aan Cagar Budaya	Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			at provinsi ditetapk an		
2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	681.760.5 38	673.957. 402	Jumlah cagar budaya yang lestari	✓	

7. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman, sub bidang permuseuman melakukan kunjungan dan koordinasi ke 7 Kabupaten/Kota untuk saling memberikan informasi dan menginventarisasi terhadap koleksi museum, serta membahas minat masyarakat dalam mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan museum. Sebagai tempat yang pernah menjadi pusat kerajaan Johor-Riau-Lingga dan merupakan jalur rempah sehingga kawasan Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak peninggalan sejarah. Yang mana peninggalan sejarah ini tersebar di 7 kabupaten/kota baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.

Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum / peninggalan sejarah/warisan dunia, sub bidang permuseuman pada tahun 2023 hanya menfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari:

-Museum Sultan Sulaiman Badrul, Tanjungpinang

- Museum Bahari Bintan, Bintan
- Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam
- Museum Linggam Cahaya, Lingga
- Museum Sri Serindit, Natuna
- Pulau Penyengat

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah merupakan perbandingan realisasi jumlah kunjungan masyarakat dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun secara keseluruhan kab/kota di kali 100 %

Hasil evaluasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dengan target sebesar 13,48 % dapat tercapai sebesar 14,36 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 107 % atau dalam kategori kinerja “ **sangat baik** ”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dari Tahun 2022-2023 :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	13,17	14,36

Sumber data : Bidang sejarah dan permuseuman



Dilihat dari tabel 3.15 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator ke tujuh yaitu **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah** yang pada Tahun 2023 dengan target 13,48 % realisasi sebesar 14,36 %,capaian kinerja nya

melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 107 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,19 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung dari kabupaten /kota yang telah melaksanakan Pada galeri Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terdapat hibah dari Bea Cukai dan Angkatan Laut berjumlah 12.831 dan hibah masyarakat dan pemberian kompesasi dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan berjumlah 159. Jumlah koleksi yang jumlahnya terbilang banyak, tidak sebanding dengan kapasitas penyimpanan galeri Dinas Kebudayaan. Sehingga sebagian koleksi yang berada dalam penyimpanan dengan suhu dan pencahayaan yang kurang baik dan dapat merusak bahan koleksi. Oleh karena itu pada tahun 2023 sub bidang permuseuman melakukan pengadaan rak tata pamer untuk menyimpan koleksi yang ada

Pada tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan berencana mengalihfungsikan bangunan yang terbengkalai untuk dijadikan museum. Rencana tersebut juga disejalkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor surat 400.4.2/ 12403/ SJ tertanggal 16 November 2022 tentang pendaftaran museum. Guna menunjang rencana pada tahun anggaran 2023 tersebut sub bidang permuseuman melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana museum. Adapun yang dilakukan adalah penyiapan gedung yang diperuntukan untuk museum, menambah tata pamer atau lemari *display* agar dapat menampilkan koleksi museum secara keseluruhan dan maksimal.

Selain itu sub bidang permuseuman berkonsultasi Terkait Pendaftaran Museum ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta mengenai bagaimana pendaftaran museum dan apa saja persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tersebut. Adapun syarat untuk pendaftaran museum, antara lain:

- ✚ Memiliki visi dan misi
- ✚ Memiliki koleksi
- ✚ Memiliki lokasi dan/atau bangunan: Sertifikat (kepemilikan) tanah dan bangunan (SK Pendirian)

- ✚ Memiliki sumber daya manusia: SDM atau pegawai dengan status tidak harus PNS (ditandai dengan SK: kepala museum, kurator, register, konservator, administrator dan pengamanan)
- ✚ Memiliki sumber pendanaan tetap
- ✚ Memiliki nama Museum

Pada tahun 2023 terdapat kendala dalam mendapatkan data kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum adanya data valid tempat-tempat bersejarah dan tidak semua tempat sejarah memiliki instrument perhitungan kunjungan. Belum terawatnya semua tempat sejarah yang ada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu data yang ditampilkan ialah jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum sebagai tempat penyimpanan sejarah dan penyengat



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada tahun 2023 realisasi sebesar 14,36 dengan target 13,48 % ada nya kenaikan capaian 0,19 % atau 20.107 penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah 106,53 % dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat

baik”.

Adapun Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Data kunjungan perbulan kab/kota	Jumlah Penduduk 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah
Januari	1195
Februari	1125
Maret	1111
April	1016
Mei	1069
Juni	1200
Juli	1108
Agustus	1165
September	3447
Oktober	2354
November	3649
Desember	1668
JUMLAH	20.107

Sumber data kab/kota dan bidang sejarah dan permuseuman

Kendala Yang dihadapi

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah belum adanya sumber daya manusia yang berasal dari study permuseuman, untuk sementara dilaksanakan konsultasi pengelolaan museum dengan kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki museum terlebih dahulu sehingga mendapatkan ilmu dan dipraktekan.

2. Belum mendapatkan data valid penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum tersebar nya dengan maksimal instrument di tempat sejarah.
3. Belum terjalin dengan baik koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menaungi tempat tempat peninggalan sejarah

Solusi

1. Dalam pengembangan kemampuan pemeliharaan koleksi galeri museum yang baik untuk kedepannya, perlu mengikuti diklat tentang permuseuman.
2. Perlu *sharing* informasi dan pertukaran pengalaman dengan koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menanungi tempat sejarah dan museum
3. Perlunya kerjasama antara Bidang Sejarah dan Permuseuman denga bidang cagar budaya dalam mendata masyarakat di atas 10 tahun yang mengunjungi tempat bersejarah

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan Permuseu	Pengelolaan Museum Provinsi	508.980.798	461.279.391	Jumlah penduduk yang mengunju	✓	

	man				ngin tempat sejarah		
--	-----	--	--	--	---------------------------	--	--

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.131.448.632 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp . 8.613.823.589 dan Belanja Langsung Rp 11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 18.889.313.301 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.748.548.953,00,dan Belanja Langsung Rp 11.140.764.348,00Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indicator	Kinerja			Anggaran		
			Target	realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16	28,14	100	2.764.605.352	2.346.728.046	84,88
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,55	1,62	104,25	1.503.335.000	1.160.475.608	77,19
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	54,99	56,39	102,55	229.534.600	290.648.100	97,03
		Persentase warisan budaya	17,94	20,73	115,55	1.193.219.048	1.192.906.951	99,97

		takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi						
		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00	40,00	100	414.549.196	393.855.398	95,01
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21	33,69	90,54	805.078.156	797.159.794	99,02
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48	14,36	106,53	508.980.798	461.279.391	90,63

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2023

BAB IV. PENUTUP

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2022-2026. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya

Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka. Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat

Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat

saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan

Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

3. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran

dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

4. Strategi Menghadapi Hambatan ke depan:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebagai sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif. ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2023 semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.I. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2023

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional tahun 2023

- Dinas Kebudayaan pada tahun 2023 memperoleh 5 (lima) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :
 - Zapin penyengat dari kota tanjungpinang
 - nepah bidan kampung
 - Legenda Meriam tegak
 - berdah karimun
 - Jogi

LAMPIRAN



Penyerahan Sertifikat oleh Direktur Jendral Kemendikbudristek bapak Hilmar Farid, Ph.D. kepada gub kepri yg diwakili oleh kepala dinas kebudayaan prov kepri Drs.Dr Juramadi Esram

Nomor Register: MTRAAA9007

Nomor: 2373/Dit.PK/Sertifikat/2023



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menetapkan

Zapin Penyengat

dari Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



Nomor Register: MTRAAA9011

Nomor: 2377/Dit.PK/Sertifikat/2023



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menetapkan

Jogi

dari Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



Warisan Budaya
Takbenda Indonesia

Nomor Register: MTRAAA9010

Nomor: 2376/Dit.PK/Sertifikat/2023



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menetapkan

Berdah Karimun

dari Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



Nomor Register: MTRAAA9009

Nomor: 2375/Dit.PK/Sertifikat/2023



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menetapkan

Legenda Meriam Tegak

dari Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



Nomor Register: MTRAAA9008

Nomor: 2374/Dit.PK/Sertifikat/2023



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menetapkan

Nempah Bidan Kampung

dari Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28.16
2	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya	%	49.46
3		Nilai Ekspresi budaya	%	1.61

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr.Drs.H.M. JURAMADI ESRAM, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19651219 199112 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,16%
2.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	49,64%
		Nilai Ekspresi Budaya	1,55%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 3.151.184.048,-	APBD
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.749.662.772,-	APBD
3. Program Pembinaan sejarah	Rp. 793.070.896,-	APBD
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 674.796.142,-	APBD
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 508.980.798,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

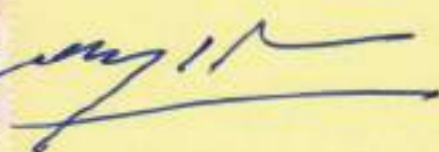
Tanjungpinang, 6 November 2023

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**




Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,16%
2.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	49,64%
		Nilai Ekspresi Budaya	1,55%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.996.298.648,-	APBD-P
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.764.605.352,-	APBD-P
3. Program Pembinaan sejarah	Rp. 414.549.196,-	APBD-P
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 805.078.156,-	APBD-P
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 508.980.798,-	APBD

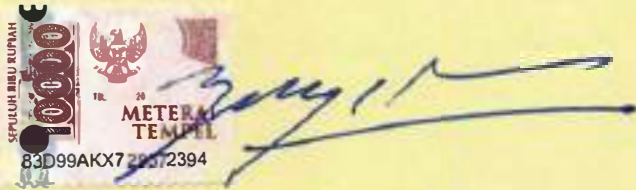
Tanjungpinang, 6 November 2023

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28.16	28.14	99.93	Tercapai
2	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya	%	49.64	54.52	109.83	Tercapai
		Nilai Ekspresi budaya	%	1.55	1.62	104.52	Tercapai

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,996,088,648	2,644,030,659	88.25
2	PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,764,605,352	2,346,728,046	84.88
3	PEMBINAAN SEJARAH	414,549,196	393,855,398	95.01
4	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	805,078,156	797,159,794	99.02
5	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	508,980,798	461,279,391	90.63

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr.Drs.H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Madya Utama
NIP.19651219 199112 1 003